

# Metland

PT METROPOLITAN LAND Tbk  
("Perseroan")

## PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2015.

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 dan Anggaran Dasar Perseroan, maka panggilan Rapat akan dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia, website Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan pada tanggal 18 Juni 2015.

Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Yang menjadi agenda Rapat adalah:

1. Merubah penetapan penggunaan laba tahun 2014 yang telah ditetapkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") tanggal 22 Mei 2015 sehubungan dengan rencana pembagian dividen saham.
2. Menetapkan pembagian dividen saham sebesar 10% -15% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2014, dengan mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku dan menambah pembagian dividen tunai dari laba tahun 2014, penambahan ini khusus untuk mengakomodir kewajiban perpajakan atas pembagian dividen saham tersebut.

Informasi yang dapat disampaikan mengenai pembagian dividen saham tersebut adalah sebagai berikut:

### I. RENCANA PEMBAGIAN DIVIDEN SAHAM

Perseroan bermaksud untuk mengusulkan kepada para Pemegang Saham melalui Rapat yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 Juli 2015, untuk menyetujui rencana Perseroan dalam melaksanakan pembagian Dividen Saham yang berasal dari kapitalisasi sebagian dari Saldo Laba Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya per tanggal 31 Desember 2014.

#### Alasan dan Manfaat dari Rencana Pembagian Dividen Saham :

Dengan pembagian Saham Bonus berupa Dividen Saham yang berasal dari Saldo Laba, diharapkan jumlah saham Perseroan yang beredar di pasar akan semakin meningkat dan dengan meningkatnya jumlah saham yang beredar, diharapkan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek menjadi likuid, mengingat pada saat ini sebagian besar saham Perseroan dimiliki oleh investor institusional yang mempertahankan saham Perseroan sebagai portfolio investasi.

### II. KETERANGAN TENTANG RENCANA PEMBAGIAN DIVIDEN SAHAM YANG BERASAL DARI KAPITALISASI SALDO LABA

Sesuai dengan catatan pada Laporan Keuangan per tanggal 31 Desember 2014 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny, dengan pendapat Wajar tanpa Pengecualian:

LABA RUGI (Rp)	2014	2013	2012
Pendapatan Bersih	1.117.732.408.000	854.973.964.000	678.729.373.000
Laba Kotor	648.465.845.000	467.742.457.000	369.818.632.000
Laba Sebelum Pajak	378.529.803.000	291.879.924.000	242.335.356.000
Laba Bersih Setelah Pajak:			
Pemilik Entitas Induk	267.947.829.000	241.214.815.000	203.687.350.000
Kepentingan Non-Pengendali	41.269.463.000	(247.166.000)	207.878.000
Laba per Saham Dasar	35,35	31,83	26,87

#### Rasio Pembagian Dividen Saham dan Jumlah Saldo Laba yang Diusulkan untuk Dibagikan sebagai Dividen:

Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris mengusulkan membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan dari Saldo Laba yang belum ditentukan penggunaannya per tanggal 31 Desember 2014 yang akan dibagikan sebagai berikut:

- a. Sekitar sebesar Rp.26.527.665.500,00 telah diputuskan melalui RUPST Perseroan yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2015 akan dibagikan dalam bentuk Dividen Tunai per tanggal 25 Juni 2015; dan
- b. Membagikan dividen saham dan tunai (untuk pajak) dengan ketentuan sebagai berikut:

Rasio	Penjelasan
100 : 1	Untuk 100 saham lama akan mendapat 1 saham baru

Persentase jumlah Dividen Saham terhadap Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2014 berkisar antara 10%-15% dengan memperhatikan kepraktisan dan pembulatan.

#### Dasar Penetapan Harga Dividen Saham yang Berasal dari Kapitalisasi Saldo Laba :

Dasar Penetapan Harga Dividen Saham yang berasal dari kapitalisasi Saldo Laba adalah mengacu pada ketentuan butir 8 huruf (b) dari Peraturan IX.D.5 yang menyatakan bahwa dalam hal harga pasar saham sama atau lebih tinggi dari nilai nominal saham, maka jumlah saham yang akan dibagikan ditentukan berdasarkan harga pasar saham pada penutupan perdagangan 1 (satu) hari sebelum Rapat.

Dengan memperhatikan :

- (i) Jumlah saham Perseroan yang telah diterbitkan sampai dengan saat ini, yaitu berjumlah 7.579.333.000 Saham Biasa Atas Nama;
- (ii) Rasio pembagian Dividen Saham yang tersebut diatas;
- (iii) Asumsi H-1 adalah sama dengan harga pasar saham Perseroan pada penutupan perdagangan tiga hari bursa sebelum tanggal Keterbukaan Informasi ini yaitu sebesar Rp.415,00;

Maka dengan demikian Perseroan akan mengeluarkan 75.793.330 saham baru sebagai Dividen Saham dengan total nilai Dividen Saham yang akan dibagikan oleh Perseroan adalah maksimum sebesar Rp.31.454.231.950,00 atau sekitar 11,7% dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2014.

Jumlah, nilai dan rasio dari Dividen Saham tersebut diatas adalah merupakan asumsi. Untuk kepastian jumlah, nilai dan rasio dari Dividen Saham yang akan dibagikan kepada para Pemegang Saham adalah mengacu pada Keputusan Rapat yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 Juli 2015. Rapat dapat memutuskan jumlah, nilai dan rasio dari Dividen Saham yang berbeda dari yang tercantum di dalam keterbukaan informasi ini.

### III. PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS DIVIDEN SAHAM YANG BERASAL DARI KAPITALISASI SALDO LABA

Cara Perhitungan Dividen Saham yang akan dibagikan adalah:

Total dividen saham dikurangi tarif pajak (sesuai peraturan yang berlaku), dimana lembar saham bonus merupakan nett dividen saham (setelah dipotong pajak).

Perseroan akan menyetorkan secara tunai untuk pajak dividen.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 ("UU PPh"), penghasilan yang menjadi obyek adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, kecuali jenis-jenis penghasilan tertentu yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat 3 UU PPh. Berdasarkan pasal 4 ayat 3 UU PPh, yang dikecualikan dari objek pajak adalah dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Para Pemegang Saham yang menerima Dividen Saham dengan kepemilikan saham Perseroan kurang dari 25%, akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku.

Jakarta, 3 Juni 2015

Direksi Perseroan